|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I:\DATA_2_36GB\LOGO\Logo JAMU FT UIKA.jpg | **UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**  **FAKULTAS TEKNIK** | Kode/No. | : | SOP/Std/...... |
| Tanggal | : | 23 Desember 2014 |
| **MANUAL PROSEDUR SPMI** | Revisi | : | 00 |
| Halaman | : | 1 dari |

**PROSEDUR**

**PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**

*Digunakan untuk melengkapi:*

*STD/SPMI/.......*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda tangan** |
| 1 | Perumusan | Muhamad Lutfi, M.Kom., M.T. | Ketua TPM |  |  |
| 2 | Pemeriksaan | Novita Br.Ginting, S.Kom, M.Kom. | Wadek Bidang Akademik |  |  |
| 3 | Persetujuan | Dr. H. Yogi Sirodz Gaos, Ir, MT. | Dekan |  |  |
| 4 | Penetapan | Dr. H. Yogi Sirodz Gaos, Ir, MT. | Dekan |  |  |
| 5 | Pengendalian | Rulhendri, ST., MT. | Sekretaris TPM |  |  |

1. **Tujuan Prosedur**

Prosedur ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran tentang mekanisme dalam penulisan skripsi mahasiswa di lingkungan program studi FT UIKA Bogor, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan skripsi yang berkualitas, tepat pada waktunya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. **Ruang Lingkup dan Penggunaan**

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen pembimbing skripsi dan mahasiswa bimbingan yang ada di lingkungan FT UIKA Bogor.

1. **Standar**
2. Umum

# Tujuan penulisan laporan skripsi bagi mahasiswa

* Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian serta penulisan karya ilmiah.
* Memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah di bidangnya.
* Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan masalah iptek sesuai bidang ilmunya.
* Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih mengembangkan konsep atau teori yang ada.
* Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam mencari pemecahan berbagai masalah kehidupan secara ilmiah.

# Syarat Pengajuan Skripsi

* Persyaratan Akademik

1. Terdaftar sebagai mahasiswa FT UIKA Bogor pada semester atau tahun akademik sedang berjalan yang ditunjukkan dengan nomor pokok mahasiswa keluaran Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
2. Telah menyelesaikan perkuliahan sekurang-kurangnya 132 sks dari seluruh jumlah sks yang harus ditempuh pada program studi yang bersangkutan.
3. Lulus mata kuliah yang secara langsung berkaitan dengan rencana penelitian dan penulisan skripsi, telah menyelesaikan mata kuliah KKN, dan sedang melaksanakan Kerja Praktik (KP).
4. Mencantumkan nama mata kuliah skripsi pada Formulir Rencana Studi (FRS) pada semester bersangkutan saat mengajukan usulan penulisan atau proposal skripsi.

* Persyaratan Administratif Keuangan

Melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan semester atau tahun sedang berjalan.

# Pelaksanaan penelitian mahasiswa

* Penelitian skripsi dapat bersifat penelitian laboratorium maupun studi lapangan.
* Format penulisan skripsi diatur dalam sebuah pedoman yang ditetapkan oleh fakultas.
* Pengaturan pelaksanaan skripsi disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing program studi.
* Proses penyelesaian skripsi paling lama 6 (enam) bulan dan atau setara dengan 1 (satu) semester.
* Referensi pustaka yang digunakan minimal 10 berupa jurnal terakreditasi dan buku teks.

1. Kriteria umum pembimbing skripsi:
   * Adalah dosen tetap yang serendah-rendahnya berpangkat Asisten Ahli dan atau sederajat lulusan S2 atau S3 dan yang mengasuh ilmu atau cabang ilmu yang berkaitan dengan topik skripsi.

* Pembimbing skripsi bisa terdiri dari:

1. Seorang pembimbing saja, atau
2. Seorang pembimbing utama dan dibantu seorang pembimbing pendamping.
   * Dosen pembimbing skripsi ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi, dengan tugas yaitu mengelola dan pelaksanaan peraturan tentang tata cara penyusunan skripsi di program studi yang bersangkutan.
   * Seorang dosen yang berdasarkan pengalaman dan kepakarannya memiliki keahlian yang berkaitan dengan topik skripsi, dapat ditunjuk menjadi pembimbing atas persetujuan Ketua Program Studi.
   * Tugas utama dosen pembimbing adalah bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi.
   * Jika dalam 2 (dua) bulan setelah disetujuinya topik skripsi, ternyata tidak ada kemajuan dalam penyelesaian skripsi, dimungkinkan kepada mahasiswa/atau dosen pembimbing untuk mengajukan penggantian topik/pembimbing baru dengan persetujuan Ketua Program Studi.
   * Pembimbing yang oleh sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan dapat diganti oleh pembimbing lain yang ditunjuk oleh atau atas persetujuan Ketua Program Studi.
   * Seorang pembimbing tunggal paling banyak berhak membimbing 8 (delapan) orang mahasiswa per semester, jika kondisi tidak memungkinkan, maka jumlah bimbingan mahasiswa maksimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa berdasarkan persetujuan Ketua Program Studi.
   * Seorang pembimbing pendamping dapat membimbing maksimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa berdasarkan persetujuan Ketua Program Studi.
3. Persyaratan Dosen Pembimbing Utama skripsi mahasiswa

Dosen Pembimbing Utama, adalah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau jabatan fungsional dosen yang berlaku dengan ketentuan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:

1. Berpendidikan doktor (S-3) sesuai dengan program studi atau salah satu rumpun keilmuan pada program studi yang diselenggarakan tanpa jabatan fungsional dosen menurut ketentuan yang berlaku; atau
2. Berpendidikan sarjana (S-1) sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dilengkapi dengan ijazah magister (S-2) berlatar belakang tidak sama dengan program studi yang diselenggarakan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Lektor** menurut ketentuan yang berlaku dan harus didampingi seorang Pembimbing Pendamping berlatar belakang sama dengan program studi yang diselenggarakan dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi; atau
3. Berpendidikan sarjana (S-1) sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi yang dilengkapi dengan ijazah magister (S-2) dari program studi non eksakta/keteknikan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Lektor Kepala** menurut ketentuan yang berlaku; atau
4. Berpendidikan sarjana (S-1) dan magister (S-2) sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi; atau
5. Berpendidikan sarjana (S-1) dan magister (S-2) sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Asisten Ahli** menurut ketentuan yang berlaku; atau
6. Berpendidikan sarjana (S-1) tidak sesuai dengan program studi yang diselenggarakan tetapi berasal dari program studi eksakta/keteknikan dilengkapi dengan ijazah magister (S-2) berlatar belakang sama dengan program studi yang diselenggarakan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Asisten Ahli** menurut ketentuan yang berlaku dan harus didampingi seorang Pembimbing Pendamping berlatar belakang sama dengan program studi yang diselenggarakan dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi; atau
7. Berpendidikan sarjana (S-1) sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Lektor Kepala** menurut ketentuan yang berlaku dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi; atau
8. Berpendidikan sarjana (S-1) tidak sesuai dengan program studi yang diselenggarakan tetapi berasal dari program studi eksakta/keteknikan dilengkapi dengan ijazah magister (S-2) eksakta/keteknikan berlatar belakang tidak sama dengan program studi yang diselenggarakan dan berjabatan fungsional dosen serendah-rendahnya **Lektor Kepala** menurut ketentuan yang berlaku dan dan harus didampingi seorang Pembimbing Pendamping berlatar belakang sama dengan program studi yang diselenggarakan dan mempunyai kompetensi di rumpun keilmuan sama dengan topik skripsi.
9. Persyaratan Dosen Pembimbing Pendamping skripsi mahasiwa

Persyaratan sebagai dosen pendamping adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk yang berpendidikan minimal S-2.

1. Persyaratan Dosen Penguji

Dosen Penguji di dalam Ujian Skripsi pada Sidang Sarjana, adalah dosen yang memiliki kualifikasi sebagaimana persyaratan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping

1. Tata tertib bimbingan skripsi

Waktu proses bimbingan hendaknya ditentukan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing, dengan menunjukkan SK Dekan FT UIKA Bogor dan kartu konsultasi bimbingan seperti pada Lampiran VIIa Konsultasi bimbingan dengan dosen pembimbing dilaksanakan minimal 12 (dua belas) kali selama proses penyusunan skripsi

1. Tata tertib seminar skripsi

Seminar usulan dan hasil penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i berpakaian rapi dan sopan dengan memakai jas almamater,
2. Mahasiswa saat seminar dilarang mengaktifkan HP,
3. Mahasiswa wajib menyampaikan undangan seminar yang dikeluarkan oleh program studi kepada dosen dan mahasiswa.
4. Mahasiswa wajib menyiapkan makalah seminar untuk dibagikan kepada peserta seminar.
5. Mahasiswa wajib mempresentasikan dalam bentuk media presentasi,
6. Moderator dan notulis seminar akan ditunjuk oleh program studi.
7. Calon Dosen pembimbing pada seminar usulan penelitian atau Dosen pembimbing skripsi diwajibkan hadir dalam acara seminar.
8. Peserta seminar hasil minimal dihadiri 10 (sepuluh) orang mahasiswa dan 2 (dua) orang dosen penguji selain dosen pembimbing, jika tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal tersebut seminar batal.
9. Mahasiswa diperkenankan melaksanakan seminar usulan penelitian dan hasil penelitian, mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimal 5 kali kegiatan seminar yang diadakan pada semester yang bersangkutan. (Lampiran VIId)
10. Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar hasil penelitian diwajibkan menyerahkan Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani setiap Pembimbing.
11. Tata Tertib Ujian/Sidang

Ujian skripsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

* 1. Mahasiswa/i berpakaian rapi memakai pakaian sipil lengkap (jas).
  2. Pakaian Penguji diatur oleh program studi masing-masing.
  3. Apabila mahasiswa tidak memenuhi tata tertib diatas, maka pelaksanaan ujian ditunda.
  4. Setiap penguji diharuskan mengisi formulir penilaian (Lampiran VIIIb) setelah pelaksanaan ujian skripsi.
  5. Penguji terdiri atas 2 (dua) orang dosen pembimbing dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen penguji selain dosen pembimbing.
  6. Sidang/ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 2 dosen penguji dan dosen pembimbing baik pembimbing tunggal maupun dosen pembimbing utama dan dosen pendamping telah hadir.
  7. Penguji yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak diperkenankan memberi nilai pada blanko penilaian,
  8. Ketua sidang/ujian skripsi ditetapkan oleh program studi. Salah satu pembimbing dapat bertindak sebagai Ketua sidang/ujian. Ketua sidang/ujian skripsi berkewajiban merekapitulasi nilai akhir dan mengisi formulir Kesimpulan Nilai (Lampiran VIIIb) dan menyerahkannya ke program studi.
  9. Seorang Ketua Sidang (berfungsi sebagai moderator, bukan sebagai pembimbing atau penguji dan wajib menjaga kenetralannya) didampingi seorang Sekretaris Sidang (*ex officio* Sekretaris Program Studi atau seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi).
  10. Apabila Ketua Program Studi tidak berfungsi sebagai Ketua Sidang, Penguji 1, atau Penguji 2 karena alasan sesuatu dan lain hal, maka Ketua Program Studi sebagai Penguji 3 (*ex officio* Penanggung Jawab administratif).
  11. Jika mahasiswa tidak lulus dalam sidang/ujian skripsi diberikan hak untuk mengulang ujian maksimal sampai dua kali dengan kewajiban melunasi biaya sidang/ujian skripsi yang dibebankan kepadanya.

1. Kriteria kelulusan sidang/ujian skripsi mahasiswa
2. Pedoman Penilaian:
   1. Persentase Bobot Nilai oleh Dosen Pembimbing (Pembimbing Utama atau Rerata Gabungan antara Pembimbing Utama dan Pendamping) adalah 60% dan nilai rerata yang diberikan dalam rentang > 70.
   2. Persentase Bobot Nilai oleh Dosen Penguji (Rerata dari 2 atau lebih penguji) adalah 40% dan nilai rerata yang diberikan dalam rentang > 60.
3. Syarat Kelulusan:
   1. Nilai rerata akhir (gabungan pembimbing dan penguji) harus lebih besar dari 69 dan
   2. Salah satu dosen penguji tidak memberikan nilai rerata kurang dari 55.
4. Kriteria ini harus didasarkan kepada keseragaman penilaian terhadap isi (format dan struktur) dan mutu skripsi.
5. Kewenangan, Kewajiban, dan Hak Dosen Pembimbing

a) Kewenangan Dosen Pembimbing Utama

1. Turut serta mempertimbangkan usulan skripsi yang diajukan mahasiswa.
2. Turut serta memberikan saran perbaikan atau usulan skripsi yang memerlukan perbaikan.
3. Menetapkan waktu dan tempat konsultasi dan bimbingan skripsi setelah merundingkan dengan mahasiswa bersangkutan.
4. Menentukan dan menyetujui keabsahan skripsi yang akan dan telah diujikan.
5. Turut serta menentukan lulus tidaknya peserta ujian melalui pemberian nilai skripsi yang dibimbingnya.
6. Menerima jumlah bimbingan maksimal 8 (delapan) mahasiswa per semester.
7. Dapat menolak pembimbingan kalau judul skripsi sama sekali tidak dia setujui.

b) Dosen Pembimbing memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan bimbingan dan konsultasi yang menyangkut materi dan teknik penyusunan sesuai dengan masalah yang ditulis dalam skripsi yang bersangkutan.
2. Mendorong dan memantau kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa agar dapat selesai pada periode penyusunan yang bersangkutan.
3. Mengingatkan mahasiswa apabila terjadi kecurigaan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Memberikan penilaian yang obyektif atas skripsi yang dibimbingnya dengan dasar pertimbangan ilmiah.
5. Mendatangani skripsi yang dibimbingnya yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
6. Memelihara norma-norma dan keilmuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
7. Dalam hal ini ada dua pembimbingan, diadakan pembagian tugas sebagai berikut: Pembimbing Utama bertanggung jawab terhadap semua materi dan sitematika penelitian oleh Dosen Pembimbing Pendamping.

c) Hak Dosen Pembimbing

1. Mengajukan pertanyaan bila perlu kepada mahasiswa yang dibimbingnya ketika ujian sedang berlangsung.
2. Memberikan bimbingan perbaikan atas skripsi yang telah diujikan dengan temuan pada saat ujian.
3. Memperoleh naskah yang dibimbingnya.
4. Memperoleh uang honorarium skripsi dari program studi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kewenangan, Kewajiban, dan Hak Dosen Penguji

a) Kewenangan Dosen Penguji

* 1. Mengoreksi dan memperbaiki judul, isi materi, dan metode penelitian sepanjang tidak mengubah esensi masalah yang diteliti.
  2. Turut seta menentukan lulus tidaknya peserta ujian berdasarkan pemberian nilai skripsi yang diujinya.

b) Kewajiban Dosen Penguji

1. Hadir pada waktu penyelenggaraan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh program studi.
2. Mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang ditulis dalam skripsi yang bersangkutan.
3. Memberikan penilaian yang obyektif atas skripsi yang diujinya atas dasar pertimbangan ilmiah.
4. Menandatangaani lembar persetujuan perbaikan skripsi yang disyaratkan dalam ujian.
5. Memelihara norma-norma dan keilmuan dalam melaksanakan tugasnya.

c) Hak Dosen Penguji

1. Mengajukan saran perbaikan dan penyempurnaan terhadap skripsi yang diujinya.
2. Memperoleh naskah skripsi yang diujinya.
3. Memperoleh insentif setelah menguji pada sidang/ ujian skripsi dari program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan penulisan usulan penelitian (proposal skripsi) mahasiswa adalah terlampir (Lampiran I)
5. Ketentuan penulisan laporan skripsi mahasiswa adalah terlampir (Lampiran II s.d. V)
6. **Definisi Istilah**
7. Karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahan baku, serta didukung oleh fakta teori, dan atau bukti-bukti empirik.
8. Skripsi adalah merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian laboratorium dan/atau penelitian lapangan dengan bimbingan pembimbing dosen, untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
9. Dosen pembimbing adalah dosen program studi mahasiswa yang dibimbingnya yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
10. Dosen penguji adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi sebagai pembahas proposal dan hasil penelitian.
11. Dosen pembimbing skripsi adalah orang yang berdasarkan persyaratan, pendidikan, keahlian, dan kemampuannya ditetapkan sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah seluruh peserta yang telah mengontrak mata kuliah skripsi sesuai persyaratan yang berlaku.
13. **Prosedur**
14. Judul skripsi yang diajukan merupakan satu kesatuan utuh dari proposal (dengan daftar kepustakaan: terdapat dalam lampiran proposal yang memuat minimal 10 pustaka/referensi), wajib diajukan mahasiswa secara resmi kepada Ketua Program Studi sesuai format (Lampiran I);
15. Proposal skripsi yang diajukan dipelajari dan diproses oleh Ketua Program Studi untuk disetujui atau di kembalikan untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
16. Bila proposal skripsi dinilai sudah layak (layak dari kesesuaian dengan ketentuan format penulisan proposal skripsi dan administrasi), mahasiswa wajib melakukan presentasi/seminar proposal skripsi yang disetujui oleh Ketua Program Studi dan dihadiri/ditandahsahkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dosen pembimbing (Lampiran VI).
17. Apabila Ketua Program Studi telah menyetujui isi proposal skripsi tersebut, maka Ketua Program Studi menetapkan satu orang dosen yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional dosen dan rumpun keilmuan (disiplin keilmuan dan bidang kajian) dari rencana skripsi yang akan dibahas sebagai Dosen Pembimbing Utama; atau dua orang dosen sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dengan Dosen Pembimbing Utama memenuhi kualifikasi jabatan fungsional dosen dan Dosen Pembimbing Pendamping memenuhi rumpun keilmuan dari rencana skripsi yang akan dibahas;
18. Proposal skripsi yang tidak disetujui dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dan disempurnakan dan selanjutnya diajukan kembali seperti prosedur awal;
19. Batas waktu memperbaiki proposal skripsi yang telah diseminarkan sesuai dengan saran-saran pada saat seminar atas persetujuan calon dosen pembimbing adalah paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan seminar proposal skripsi;
20. Apabila Dosen Pembimbing diperkenankan melakukan perbaikan dan menyempurnakan proposal skripsi mahasiswa yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi, hal ini dapat dilakukan setelah pemberitahuan kepada Ketua Program Studi;
21. Keputusan penetapan Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (atas usulan Ketua Program Studi) ditandatangani oleh Dekan FT UIKA Bogor.
22. Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan penelitian dan konsultasi sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Proses kegiatan penyusunan skripsi harus dilaporkan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Ketua Program Studi (Lampiran VIIa);
23. Penyelesaian penyusunan skripsi diberi waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, secepat-cepatnya 4 (empat) bulan dalam rentang waktu 1 (satu) semester sesuai dengan Formulir Rencana Studi (FRS) mahasiswa yang bersangkutan;
24. Apabila dalam rentang waktu 6 (enam) atau 1 (satu) semester tersebut tidak berhasil menyelesaikan skripsi, mahasiswa bersangkutan diwajibkan mengajukan proposal skripsi kembali dengan mengikuti prosedur awal.
25. Dalam rentang waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan wajib melaksanakan seminar skripsi yang akan dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan setelah seminar proposal skripsi (Lampiran VIIb);
26. Setelah seminar skripsi, batas waktu perbaikan isi laporan skripsi yang telah diseminarkan adalah sisa waktu penyelesaian skripsi yang ada;
27. Sidang/ujian skripsi dapat dilaksanakan, apabila proses bimbingan dianggap telah selesai oleh Dosen Pembimbingan dengan dibuktikan telah ditandatangani lembar berita acara bimbingan skripsi mahasiswa (Lampiran VIIa);
28. Mahasiswa mengisi formulir permohonan sidang/ujian skripsi (Lampiran VIIIa)
29. Tim Dosen (pembimbing, penguji dan Ketua Program Studi) mengisi formulir penilaian sidang skripsi berikut dokumen pelengkap lainnya, yang kemudian menyampaikan secara langsung informasi mengenai lulus atau tidaknya pada sidang/ujian skripsi kepada yang bersangkutan (Lampiran VIIIb);
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang/ujian skripsi, wajib mengikuti kegiatan yudisium yang telah ditetapkan oleh FT UIKA Bogor;
31. Perbaikan terhadap skripsi yang telah diujikan, wajib diselesaikan dalam waktu 14 hari terhitung sejak pelaksanaan sidang/ujian skripsi;
32. Apabila dalam tenggang waktu tersebut, peserta ujian tidak mampu menyelesaikan perbaikan, yang bersangkutan wajib memberitahuan kepada Ketua Program Studi terkait (guna pengambilan kebijakan).
33. **Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP**
34. Dekan
35. Wakil Dekan Bidang Akademik
36. Ketua Program Studi
37. Sekretaris Program Studi
38. Koordinator Rumpun Keilmuan
39. Dosen Pembimbing
40. Staf tata usaha Fakultas
41. **Bagan Alir Prosedur**
42. **Catatan**
    * 1. Usulan penelitian (proposal skripsi) mahasiswa maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 dengan batas 4 cm dari tepi kiri kertas, 3 cm tepi atas, 3 cm dari tepi kanan dan tepi bawah kertas.
      2. Naskah skripsi dicetak pada kertas HVS berukuran A5 (14,8 x 21 cm) dan berat 70 gram. Naskah skripsi dicetak dengan batas 4 cm dari tepi kiri kertas, 3 cm tepi atas, 3 cm dari tepi kanan dan tepi bawah kertas.
      3. Naskah asli skripsi dalam bentuk final yang telah disahkan (stempel basah) dan telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi dan Dekan FT UIKA Bogor (tinta tanda tangan warna biru).
      4. Naskah asli skripsi dibuat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*. Naskah asli skripsi dalam bentuk *soft copy* (DVD) diberikan kepada Program Studi, sedangkan naskah asli skripsi dalam bentuk *hard copy* dicetak sebanyak 2 (dua) buah eksemplar dengan kondisi sampul “*soft cover”* berwarna biru tua (masing-masing untuk mahasiswa yang bersangkutan dan Perpustakaan FT UIKA Bogor).
      5. Batas waktu pemberian naskah asli skripsi mahasiswa baik itu *soft copy* maupun *hard copy* adalah 14 hari terhitung dari tanggal pelaksanaan sidang/ujian skripsi, dan diberikan kepada program studi disertai dengan penandatanganan bukti serah terima naskah asli skripsi.
43. **Referensi**
44. UIKA. 2013. Buku Pedoman Akademik UIKA Bogor. Universitas Ibn Khaldun.
45. \_\_\_\_. 2009. Pedoman Penyusunan, Pembimbingan, dan Pengujian Skripsi di Lingkungan Fakultas Teknik UIKA Bogor.
46. \_\_\_\_. 2005. Pedoman Skripsi/Tugas Akhir Universitas Sebelas Maret.
47. SOP Bimbingan Skripsi, FKIP Universitas Jambi.
48. \_\_\_\_. 2008. Pedoman Tugas Akhir FMIPA Universitas Lambung Mangkurat.